

**PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA  
KORUPSI (STUDI PENGATURAN *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM PASAL 34 A AYAT (1) PP NO. 99 TAHUN 2012)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**


**PRANAWESTA DEVANO  
02091401137**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2014**

345.023

Pra  
P  
2014

**PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA  
KORUPSI (STUDI PENGATURAN *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM PASAL 34 A AYAT (1) PP NO. 99 TAHUN 2012)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**PRANAWESTA DEVANO  
02091401137**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2014**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PENGATURAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PASAL 34 A  
AYAT (1) PP No. 99 TAHUN 2012)**


**Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Komprehensif  
Dalam rangka Penyelesaian Program Strata I  
Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Pada Hari Rabu tanggal 29 bulan Januari tahun 2014**

Oleh :

**PRANAWESTA DEYANO  
02091401137**


Palembang, 29 Januari 2014

Pembimbing Pembantu,



**Rd. MUHAMMAD IKHSAN, S.H.,M.H  
NIP. 196802211995121001**

Pembimbing Utama,



**Hj. Nashriana, SH.,M.H.um  
NIP. 196309181991022001**

Mengetahui,

Dekan



**Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D  
NIP. 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Pranawesta Devano  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401137  
Tempat/ Tgl Lahir : Yogyakarta, 25 Oktober 1991  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2014

  
Pranawesta Devano  
Nim. 02091401137

"kebahagiaan orang tua adalah surga duniaku"

Ku Persembahkan untuk,

- Ibunda tersayang Ana Budi Cahyati
- Ayah terhebat I Gusti Mado Slamet
- Saudara tercinta Adetya Dias Saputra dan Dhio Pakusa Dewa
  - Teman-teman angkatan 2009
  - Almamater terkeren

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb...

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini berjudul Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (studi pengaturan *Justice Collaborator* dalam Pasal 34 a ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012). Tantangan dan halangan yang Penulis alami selama penulisan skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum dan sistem peradilan pidana.

Palembang, 29 Januari 2014

Pranawesta Devano

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT, atas segala yang telah diberikan kepada hambanya.
2. Ayahanda I Gusti Made Slamet dan Ibunda Ana Budi Cahyati yang tidak bosan untuk mendidik dan memberi semangat hidup
3. Bapak Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H.Fahmi Yoesmar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Pembantu skripsi penulis, yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis.

8. Ibuk Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah dengan sabar dan tidak pernah bosan membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. yang telah memberikan inspirasi judul untuk penulisan skripsi.
10. Ibuk Heni selaku pembimbing spiritual yang selalu memberi semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini
11. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Sahabat-sahabatku seperjuangan angkatan 2009.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Untaian doa-doa penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas berkali lipat oleh Allah SWT. Aamiin ya robbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Januari 2014,

Penulis





UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 141017

TANGGAL : 29 MAR 2014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Ruang Lingkup .....	17
F. Metode Penelitian .....	17
1. Tipe Penelitian .....	17
2. Pendekatan Masalah.....	18
3. Bahan Penelitian .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	20
5. Analisis Bahan Penelitian .....	20
7. Penarikan Kesimpulan .....	21

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Narapidana.....	22
1. Jenis Pidana Dan Pemidanaan Secara Umum.....	22
2. Pengertian Narapidana.....	25
3. Hak-Hak Narapidana.....	26
B. Tinjauan Tentang Pemberian Remisi.....	27
1. Pengertian Remisi.....	27
2. Macam dan Besarnya Remisi.....	28
3. Prosedur Pemberian Remisi.....	30
4. Syarat Dalam Pemberian Remisi.....	31
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	33
2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	40
3. Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi.....	43

## BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan.....	47
B. Perlindungan Hukum <i>Justice Collaborator</i> Atas Kesaksian Yang Diberikan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi...	63

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

## DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAK

*Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin sering terjadi dan semakin canggih sehingga sangat sulit untuk membuktikannya. Adapun, salah satu cara untuk mengungkap terorganisirnya praktik korupsi tersebut diperlukan peran seorang narapidana yang berperan sebagai Justice Collaborator yang dapat mendorong pengungkapan modus tindak pidana korupsi menjadi relatif lebih mudah untuk dibongkar. namun Justice Collaborator saat ini sedang diperdebatkan masalah pengaturannya, dan juga bentuk-bentuk perlindungan hukum Justice Collaborator yang masih belum jelas bentuknya, sehingga membuat penelitian ini dilakukan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang ditujukan untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis pengaturan serta perlindungan hukum bagi Justice collaborator dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada.*

**Kata Kunci :** *Pengaturan, Perlindungan, Justice Collaborator*

## BAB I

### PENDAHULUAN



#### A. Latar Belakang

Perkembangan negara sangatlah dipengaruhi dengan pembangunan perekonomian dan perkembangan penduduk, namun apabila perubahan tersebut tidak seimbang maka negara tersebut akan sulit untuk berkembang. Seperti Indonesia sendiri yang sangatlah pesat dalam perkembangan penduduknya namun dalam pembangunan perekonomian Indonesia masih sangatlah kurang untuk menyeimbangi perkembangan penduduk yang sangat pesat tersebut dan akibatnya negara ini masih sulit untuk berkembang. Pepatah yang berbunyi “kegagalan adalah permulaan dari keberhasilan” merupakan pedoman pembangunan untuk mengingatkan bahwa yang utama adalah masa kini dan esok (yang akan datang) dan bahwa kegagalan yang dialami menjadikan guru (pengalaman). Sesungguhnya setiap kegagalan adalah kerugian baik dipandang dari segi materi maupun non materi (psikis) dengan demikian yang paling utama adalah upaya untuk mencegah kegagalan.<sup>1</sup>

Banyak alasan kenapa pembangunan perekonomian di Indonesia masih banyak menemukan kegagalan, dalam hal ini yang disorot adalah tindak pidana korupsi dimana akibatnya sangat fatal terhadap pembangunan perekonomian

---

<sup>1</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 4

Indonesia. Kasus-kasus korupsi makin ramai dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai macam lapisan sosial, tak heran kenapa kasus korupsi sangatlah tidak asing dalam telinga warga negara Indonesia akhir-akhir ini. Kasus korupsi yang sangat menarik perhatian salah satunya adalah kasus Gayus Tambunan yang sampai sekarang ini masih saja terdengar perkembangannya meskipun Gayus sebagai terpidana kasus korupsi tersebut telah dijebloskan kedalam lembaga permasyarakatan. Kasus lain yaitu dugaan korupsi proyek Hambalang yang menyeret beberapa nama-nama pejabat tinggi Indonesia seperti Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng yang hingga saat ini belum juga tuntas. Klitgaard menyatakan pendapatnya bahwa:<sup>2</sup>

“Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat serta sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam bermacam bentuk dan dapat bervariasi dari kecil sampai monumnetal, keuntungan tarif dan pengkreditan kebijakan sistem irigasi dan perumahan penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman yang melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya pada beberapa negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi mampu melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat didalam atau di luar organisasi publik. Batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada pada hukum lokal serta adat kebiasaan. Tugas pertama dari analisis kebijakan adalah untuk mengelompokkan tipe kebiasaan korupsi dan tidak sah dalam situasi, yang nyata dan melihat pada contoh-contoh yang kongkrit.”

---

<sup>2</sup> Klitgaard dalam buku Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 3

Dari sekian banyak kasus korupsi yang telah terjadi seakan-akan kegiatan korupsi ini telah menjadi budaya tersendiri yang berkembang di negara ini, korupsi merupakan kegiatan yang sangat merugikan negara di berbagai aspek. Penekanan angka korupsi pun telah dilakukan dengan berbagai macam cara, undang-undang tentang korupsi pun selalu diperbarui untuk menyeimbangi berkembangnya tindak pidana ini berawal dari era tahun 1950-an dengan dilahirkannya Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi namun Undang-undang ini masih saja banyak menemui kegagalan, dan saat ini undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>3</sup>. Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra ordinary crime* karena telah merusak tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhlantakan pilar sosial budaya, moral politik dan tatanan hukum dan keamanan nasional.<sup>4</sup>

“Vito Tanzi mengemukakan bahwa korupsi perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.”

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 1

<sup>4</sup> Abu Fida' Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi*, Penerbit Republika, Jakarta, 2006, hlm. Xi

Selanjutnya ia juga mengembangkan 7 (tujuh) tipologi korupsi sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Korupsi *Transaktif*, adalah korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan respien untuk menguntungkan kedua belah pihak;
2. Korupsi *Ekstortif*, adalah korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi;
3. Korupsi *Investif*, adalah korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang;
4. Korupsi *Nepotistik*, adalah korupsi yang terjadi karena pelaku khusus baik dalam pengakatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat;
5. Korupsi *Otogenik*, adalah korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (insider information) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan;
6. Korupsi *Supportif*, adalah perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi interik kekuasaan dan bahkan kekerasan, dan

---

<sup>5</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 2

7. Korupsi *Defensif*, adalah korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Dari berbagai macam jenis korupsi yang telah dikemukakan oleh Vito tersebut dapat diketahui bahwa kejahatan korupsi ini telah menjalar ke berbagai aspek dengan jenis-jenis yang beragam, maka dari itu peran serta dari masyarakat di berbagai kalangan sangatlah diperlukan untuk memberantas kejahatan korupsi ini.<sup>6</sup> Salah satu contoh yang efektif adalah di bentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana badan negara ini memiliki tugas untuk menekan angka korupsi di negara ini, namun KPK pun masih kewalahan untuk mengatasi tindak pidana korupsi ini. KPK, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah menempatkan eksistensi sebagai salah satu institusi aparaturnya penegak hukum dalam konteks limitatif, yaitu pemberantasan korupsi. Perbedaan pendapat dikalangan pengamat praktisi, akademisi maupun kelembagaan peradilan, baik itu yang pro dan kontra mengenai isu kewenangan KPK secara Retro Aktif maupun isu Kharainsyah sebagai subyek tindak pidana korupsi, haruslah dianggap sebagai wacana demokratisasi yang menghargai perbedaan opini.<sup>7</sup> Sebagai lembaga baru, KPK tidaklah selalu diartikan memberikan sikap non-sinergitas dengan lembaga kenegaraan lainnya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Justru sikap kooperasi dan sinergitas merupakan parameter keberhasilan KPK dalam menjalankan fungsi dan kewenangan misinya tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm.

<sup>8</sup> *Ibid.*



KPK masih banyak menemukan kesulitan-kesulitan dalam mencapai tujuannya untuk memberantas korupsi dinegara Indonesia ini. Salah satu contoh kesulitan dalam hal ini dapat digambarkan dengan banyaknya putusan hakim terhadap kasus korupsi yang menjatuhkan pidana yang tidak sesuai bahkan ada hakim yang memutuskan untuk membebaskan pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terjadi pada kasus tipikor untuk walikota Medan non-aktif dimana pada kasus ini Rahudman Harahap sebagai Walikota Medan non-aktif yang dijadikan terdakwa atas dakwaan menilap anggaran Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa pada 2005 sebesar Rp 1,5 miliar ketika masih menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mendapatkan putusan bebas dari pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Dalam kasus ini terdengar kabar ada uang sogok ke majelis hakim dan sebelum sidang dimulai sudah banyak kalangan yang yakin Ruhudman Harahap akan bebas dari dakwaan.<sup>9</sup> Hal ini membuktikan bahwa hukum di negara ini kurang tegas dalam menjatuhkan pidana bagi para pelanggar kejahatan dan hal inilah yang membuat para pelaku korupsi tidak takut untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut berulang-ulang kali. Dapat diketahui bahwa di satu sisi ternyata cukup sulit mengungkapkan kasus-kasus korupsi, disisi lain adanya vonis yang sangat ringan, malah tak jarang terdakwa dibebaskan.

---

<sup>9</sup> Anonim, Putusan-Bebas-Wali-Kota-Medan, <http://www.tempo.co>, 21 Agustus 2013, diakses pada 17 September 2013

Jika diteliti lebih lanjut, sesungguhnya dari kedua sisi tersebut ada 2 masalah, yakni:<sup>10</sup>

- a. Kemampuan aparat penegak hukum, yang mampu bekerja secara rasional, efisien dan efektif. Khususnya dalam pengungkapan kasus korupsi, yang sedang giat di tingkatkan.
- b. Asas praduga tak bersalah. Seseorang yang di dakwa melakukan perbuatan korupsi, selama belum ada putusan (vonis) harus di anggap belum bersalah. Hal ini harus dijunjung semua pihak, semua golongan yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan hal-hal di atas maka perlu pengamatan yang cermat dan teliti mengenai sebab-sebab terdakwa perkara korupsi yang dibebaskan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung R.I untuk dapat menilai secara obyektif apakah kemampuan Penuntut Umum yang kurang atau kemampuan hakim yang perlu ditingkatkan atau karena persepsi yang keliru dari Penuntut Umum dan hakim tentang sesuatu perbuatan atau suatu istilah atau munculnya bukti-bukti baru dipersidangkan, maka diperlukan "pembahasan". Pembahasan dimaksud melakukan pendekatan dari segi hukum secara rasional.<sup>11</sup>

Rasa tidak adil terhadap hukuman para koruptor seringkali terbangun dari kenyataan di masyarakat yang di anggap ganjil. Misalnya seorang koruptor yang telah

---

<sup>10</sup> Laden Marpaung *Op. Cit.*, hlm. 9

<sup>11</sup> *Ibid.*

bebas dari penjara, ternyata hidupnya masih jauh lebih baik, terhormat dan bisa melakukan kegiatan sosial hingga tidak terlihat bahwa yang bersangkutan tersebut sudah pernah mendekam di penjara. Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat maka pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu yaitu hukum pidana, dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru dan juga telah diatur didalamnya sanksi pidana untuk tindak pidana baru tersebut.<sup>12</sup> Sanksi merupakan masalah pokok hukum pidana yang sebenarnya merupakan sarana yang di pergunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. Sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya. Telah di atur jelas dalam Pasal 10 KUHP bahwa ada dua jenis sanksi yang dapat di jatuhkan apabila telah terbukti melanggar hukum yaitu terdiri atas pidana pokok serta pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>13</sup>

Permasalahan korupsi ini mengakibatkan suatu permasalahan baru yang sangatlah menarik untuk diperbincangkan, yaitu mengenai permasalahan pemberian

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 6

remisi bagi pelaku korupsi dimana kebijakan tersebut dianggap sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang telah merasa di rugikan dengan adanya kegiatan korupsi tersebut. Remisi diberikan kepada para narapidana dengan alasan-alasan tertentu, terdapat pada salah satu buletin pada tanggal 11 Agustus 2013 yang menyebutkan “Jakarta, sebanyak 182 narapidana kasus korupsi mendapat remisi edisi Idul Fitri. Pemerintah diminta menjelaskan alasan pemberian remisi-remisi tersebut.”<sup>14</sup> Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pemberian remisi terhadap para koruptor sangatlah tidak sesuai apabila dibandingkan dengan kerugian yang mereka timbulkan. Namun ada juga pendapat yang berlawanan, bahwa dalam penerapan hukum tidak boleh diskriminatif sehingga narapidana korupsi tidak perlu diberi dan harus di hukum seberat-beratnya agar jera. Kebijakan itu dapat menyalahi undang-undang. Bahkan dalam masa ini, lembaga penjara harusnya ditinggalkan, diganti dengan lembaga permasyarakatan. Lembaga penjara biasanya dimaknai dengan sebagai tempat pembalasan, penistaan, dan sejenisnya, sedangkan lembaga permasyarakatan lebih berorientasi untuk mendidik. Lembaga permasyarakatan menjadi semacam lembaga pendidikan untuk menjadikan seseorang kembali menjadi lebih baik.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> kontras-pemerintah-harus-jelaskan-alasan-diberikannya-remisi-koruptor, news.detik.com, 11 Agustus 2013, diakses pada 12 Agustus 2013

<sup>15</sup> Hedwig Samitro Gulo, *Pembarian Remisi Kepada Narapidana Kasus Korupsi Di Lembaga Permasyarakatan Klas 1 Tanjung Gusta Medan*, Fakultas hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, 2012, hlm. 3

Dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) terdapat hak-hak narapidana yang telah diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian remisi terkadang dijadikan celah oleh para tikus politik untuk melepaskan diri dari jeratan penjara, berbagai cara dilakukan oleh para tahanan



korupsi untuk membebaskan diri dari tahanan penjara, para penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi malah menjadi peluang para tahanan untuk bebas dari penjara dengan iming-iming materiil agar penegak hukum tersebut menyalahgunakan kewenangannya atau sering disebut *abuse of power*.<sup>16</sup> Seperti dalam kasus korupsi Aulia Pohan, satu dari empat terpidana kasus aliran dana Bank Indonesia, Selasa 17-Agustus-2010 tentang remisi. Besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menerima pengurangan masa hukuman 3 bulan. "Aulia Pohan dapat remisi umum 3 bulan," ujar Direktur Registrasi dan Statistik Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Rachmat Priyo di Lapas Klas I Tangerang, Banten. Apabila ditambah pengurangan hukuman dari dua tahun masa hukuman yang telah dijalani, total remisi yang diterima Aulia Pohan telah mencapai 6 bulan. "Itu ditambah remisi dari 2 tahun masa tahanannya." Aulia disidang bersama Bunbunan Hutapea, Maman, dan Aslim Tadjudin dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia senilai Rp 100 miliar pada tahun 2003. Sempat divonis selama empat tahun enam bulan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tingkat pertama, lalu Aulia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Majelis Hakim pun mengkorting hukumannya menjadi empat tahun. Melalui kasasi di Mahkamah Agung, hukumannya kembali dikurangi satu tahun. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Untung Sugiyono mengatakan Aulia Pohan baru bisa mendapatkan remisi setelah ia menjalani sepertiga

---

<sup>16</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 5

masa hukumannya. Hal itu lantaran nilai kerugian akibat tindakan korupsinya di atas Rp 1 miliar. "Jika korupsinya di bawah Rp 1 miliar maka seperti napi biasa, memperoleh remisi setelah menjalani 6 bulan masa tahanan." Ketentuan yang berlaku pada koruptor ini juga berlaku pada pelaku tindak kejahatan yang bersifat luar biasa lainnya, seperti terorisme, ilegal logging, dan narkoba. "Kalau pada kejahatan narkoba, bandar dan pengedar harus menjalani sepertiga masa hukuman dulu, baru bisa mendapat remisi. Tapi kalau pengguna bisa mendapat remisi jika telah menjalani 6 bulan masa tahanan," pungkasnya.<sup>17</sup>

Remisi secara garis besar adalah merupakan *reward* atau hadiah untuk para narapidana yang berkelakuan baik dan berperan aktif dalam kegiatan sosial seperti donor darah, menjadi pemuka kesehatan dan pemuka kerja penjara serta dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum.<sup>18</sup> Remisi diberikan berdasarkan dua syarat yakni berkelakuan baik selama dipenjara dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Banyak dasar hukum yang digunakan dalam pemberian remisi terhadap para narapidana, dasar hukum pemberian remisi ini tertuang dalam:

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.  
Pasal 14 ayat (1) huruf (i)

---

<sup>17</sup> Mahardika Satria Hadi, <http://www.tempo.co/read/news/2010/08/17/063271903/Besan-Presiden-Dapat-Remisi-Tiga-Bulan>, diakses pada Tanggal 18 Oktober 2013

<sup>18</sup> <http://www.antikorupsi.org/id/content/para-koruptor-pun-mendapat-remisi>, koran tempo, diakses pada 18 Oktober 2013

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan dari Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34.
- c. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02-01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 tentang Remisi.

Bagi narapidana korupsi berlaku ketentuan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34A ayat (1) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan yang berbunyi:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukanya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi”.

Perbuatan baik yang di maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34 tersebut berlaku untuk semua narapidana, baik koruptor, maling sandal, pembunuhan, pemerkosaan maupun perampokan. Padahal secara umum koruptor memiliki perbedaan status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang lebih tinggi daripada pelaku kejahatan jalanan. Itulah mengapa korupsi dikatakan sebagai kejaatan kerah putih (*white collar crime*) seperti yang telah di sebutkan di atas tadi ataupun kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat yang mempunyai status



tinggi dalam pekerjaan, bukan kerah biru (*blue collar crime*) yang tindak kejahatannya identik dengan kekerasan.<sup>19</sup>

Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana terutama narapidana korupsi selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di lembaga pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri.<sup>20</sup> Untuk mendapatkan remisi seorang narapidana korupsi harus menciptakan keadaan yang mengharuskan mereka bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan, sehingga tercipta suatu kolaborasi antara penegak hukum dan pelanggar hukum untuk mengungkapkan kasus korupsi atau *Justice Collaborator*.<sup>21</sup>

Pengajuan remisi merupakan salah satu hak narapidana yang dapat dikabulkan dan dipenuhi dengan memenuhi syarat- syarat yang telah di tentukan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengajuan ini dapat diajukan dengan melewati tahapan-tahan pengajuan, yaitu:<sup>22</sup>

1. Remisi di usulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara kepada Kepala Kantor Wilayah,

---

<sup>19</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit*, hlm. 92

<sup>20</sup> Hedwig Samitro Gulo, *Pembarian Remisi Kepada Narapidana Kasus Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Tanjung Gusta Medan*, Fakultas hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, 2012, hlm. 9

<sup>21</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524570cd2b728/penerapan-ijustice-collaborator-i-harus-diperketat> di akses pada 18 oktober 2013

<sup>22</sup> [http:// wana-putrabd.blogspot.com/2011/12/ pemberian-remisi-pengurangan-masa.html](http://wana-putrabd.blogspot.com/2011/12/pemberian-remisi-pengurangan-masa.html), wanna, blogspot, di akses pada 18 Oktober 2013



2. Kepala Kantor Wilayah melanjutkan usulan Remisi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara bagi Narapidana terkait Pasal 34 ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012 kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
3. Penetapan pemberian Remisi kepada Narapidana terkait Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 99 Tahun 2012 dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri
4. Penetapan pemberian Remisi kepada Narapidana terkait Pasal 34 ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012 dilaksanakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri.

Dengan dasar-dasar yang telah dipaparkan di atas, penulis sangat tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul penelitian **PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PENGATURAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PASAL 34 A AYAT (1) PP No. 99 TAHUN 2012)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pengaturan *Justice Collaborator* bertentangan dengan hak narapidana tindak pidana korupsi untuk mendapatkan remisi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum *Justice Collaborator* yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan *Justice Collaborator* dengan hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum *Justice Collaborator* yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Dari segi teroris/akademis, dapat memberi masukan kepada pemerintah mengenai pemberian remisi terhadap para pelaku korupsi agar lebih teliti dalam memberikan remis dan agar sesuai dengan hakikat awal pemberian remisi, dan untuk akademis dapan digunakan untuk referensi dan juga pengetahuan tambahan mengenai pemberian remisi terhadap para pelaku korupsi.

2. Dari segi praktis, dapat memberi masukan kepada hakim dan pihak pengamat untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsinya demi melindungi hak-hak narapidana pada umumnya dan narapidana tindak korupsi pada khususnya.

## **E. Ruang Lingkup**

Tindak pidana korupsi ada tindak pidana yang sangat memiliki cakupan yang sangat luas, karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan sehingga dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada masalah pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala, sebab itu sering disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif mencakup:<sup>23</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.13-14.

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). dimana disesuaikan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi penulis, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>24</sup>
- b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum<sup>25</sup>
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.93.

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm.310.

yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>26</sup>

Digunakanya pendekatan undang-undang karena untuk meneliti aturan mengenai hak terpidana berupa remisi, sedangkan pendekatan analitis dan pendekatan kasus di gunakan untuk dapat menganalisis hak terpidana agar mendapatkan remisi.

### 3. Bahan Penelitian

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi pustaka (*Library research*) dimana sumber data sekunder ini digunakan untuk mengumpulkan data-data berupa konsepsi, doktrin, asas-asas, teori-teori dan segala data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dalam sumber data sekunder ini masih terdapat beberapa sumber data berupa:<sup>27</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu, putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm 321

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.176.

## 2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum skunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, internet, surat kabar, dan sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang berkenaan dengan pokok kajian.<sup>28</sup>

## 5. Analisis Bahan

Bahan hukum dan bahan informasi penunjang dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan bahan deskriptif. Kualitatif yang artinya bahan dipisahkan sesuai kategorinya masing-masing, setelah itu baru dilakukan penafsiran terhadap bahan.<sup>29</sup> Deskriptif yaitu bahan tersebut bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.107.

<sup>29</sup> Syahmin A.K., et al., *Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hlm.28.

kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>30</sup>

## 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahuin dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>31</sup> Hasil analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

---

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.25.

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.11.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Abu Fida' Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi*, Penerbit Republika, Jakarta, 2006.

Abdul Haris Semendawai, *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator*, Penaku, Jakarta, 2012.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010.

Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

[www.tempo.co/read/news/2010/08/17/063271903/Besan-Presiden-Dapat-Remisi-Tiga-Bulan](http://www.tempo.co/read/news/2010/08/17/063271903/Besan-Presiden-Dapat-Remisi-Tiga-Bulan). Diakses pada 18 Oktober 2013

[www.antikorupsi.org/id/content/para-koruptor-pun-mendapat-remisi](http://www.antikorupsi.org/id/content/para-koruptor-pun-mendapat-remisi), koran tempo diakses pada 18 Oktober 2013

[www.hukumonline.com/berita/baca/lt524570cd2b728/penerapan-ijustice-collaborator-i-harus-diperketat](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524570cd2b728/penerapan-ijustice-collaborator-i-harus-diperketat). Diakses pada 18 Oktober 2013

[wana-putrabdg.blogspot.com/2011/12/pemberian-remisi-pengurangan-masa.html](http://wana-putrabdg.blogspot.com/2011/12/pemberian-remisi-pengurangan-masa.html), wanna, blogspot. Diakses pada 18 Oktober 2013

#### KARYA ILMIAH :

Septian Pradipta Nugraha, *Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Hedwig Samitro Gulo, *Pembarian Remisi Kepada Narapidana Kasus Korupsi Di Lembaga Permasayarakatan Klas 1 Tanjung Gusta Medan*, Skripsi Pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, 2012.

Nurhikmah Shaleh, *Kajian Yuridis Terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, Makasar, 2013